



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KAIN SERAGAM TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KOTA MADIUN TAHUN 2020

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali murid Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun memberikan bantuan kain seragam sekolah kepada siswa Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan pedoman pemberian bantuan kain seragam sekolah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kain Seragam Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Madiun Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KAIN SERAGAM TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KOTA MADIUN TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.

2. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

BAB II

JENIS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Madiun memberikan bantuan kain seragam kepada peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021 pada TK negeri, SD negeri, dan SMP negeri.
- (2) Kain seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. TK Negeri berupa 1 (satu) pasang kain seragam khaky beserta atributnya ;
 - b. SD Negeri berupa :
 1. 1 (satu) pasang kain seragam nasional (warna putih dan merah hati) beserta atributnya ;
 2. 1 (satu) pasang kain seragam kepramukaan beserta atributnya.
 - c. SMP Negeri berupa :
 1. 1 (satu) pasang kain seragam nasional (warna putih dan biru tua) beserta atributnya ;
 2. 1 (satu) pasang kain seragam kepramukaan beserta atributnya.

- (3) Selain kain seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan ongkos jahit dengan rincian sebagai berikut :
- a. TK Negeri sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per pasang ;
 - b. SD Negeri sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per pasang ;
 - c. SMP Negeri sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) per pasang.
- (4) Ongkos jahit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pajak PPh Pasal 22 sebesar 4% (empat persen).

Pasal 3

Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan rincian sebagai berikut :

- a. TK Negeri berupa badge Pemerintah Kota Madiun ;
- b. SD Negeri :
 1. atribut seragam nasional berupa badge SD, badge merah putih ;
 2. atribut seragam kepramukaan berupa badge tunas kelapa, badge bunga lily, badge logo Jawa Timur, badge lokasi pramuka, hasduk dan kolong.
- c. SMP Negeri :
 1. atribut seragam nasional berupa badge OSIS SMP, badge merah putih ;
 2. atribut seragam kepramukaan berupa badge tunas kelapa, badge bunga lily, badge logo Jawa Timur, badge lokasi pramuka, hasduk dan kolong.

Pasal 4

- (1) Selain diberikan kepada peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021 pada TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri, kain seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021 pada SD swasta dan SMP swasta.

- (2) Peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021 pada SD swasta dan SMP swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik baru yang memiliki Kartu Keluarga Kota Madiun.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Kepala TK Negeri, Kepala SD Negeri dan Kepala SMP Negeri mengajukan permohonan kain seragam, atribut, dan ongkos jahit kepada Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021 yang melakukan daftar ulang.
- (2) Bantuan ongkos jahit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tunai kepada masing-masing Kepala TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri selaku penanggungjawab.
- (3) Kepala TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap penerimaan kain seragam, atribut dan bantuan ongkos jahit kepada peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021 pada masing-masing sekolah.
- (4) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Kepala SD Swasta dan Kepala SMP Swasta mengajukan permohonan kain seragam dan atribut kepada Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Keputusan Kepala Sekolah tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 dan fotocopy Kartu Keluarga peserta didik.

- (3) Kepala SD swasta dan SMP swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap penerimaan kain seragam dan atribut kepada peserta didik baru pada masing-masing sekolah.
- (4) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV

LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Apabila masih tersedia kain seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada peserta didik SD Negeri atau SMP Negeri yang membutuhkan.
- (2) Kepala SD Negeri atau Kepala SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala SD Negeri atau Kepala SMP Negeri bertanggung jawab terhadap penerimaan kain seragam dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020.

BAB VI
KENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 15 Juni 2020

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 22/G

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001